



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 642/Pdt.G/2011/PA.Ktg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan -----SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bolaang Mongondow, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 642/Pdt.G/2011/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 23 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 23 April 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow;-----

Hal. 1 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat sekitar 10 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sekitar 2 tahun sampai dengan pisah;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :-----
 1. ANAK I, perempuan umur 13 tahun;-----
 2. ANAK II, perempuan umur 9 tahun;-----
 3. ANAK III, laki-laki umur 7 tahun;-----
 4. ANAK IV, laki-laki umur 3 tahun;-----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 8 Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;-----
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Oktober 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 2 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer:

- 1 Mengabulkan _____ gugatan
Penggugat;-----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

- 3 Membebankan _____ biaya _____ perkara _____ menurut hukum;-----

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan di setiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 23 April 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazzegeleen, dan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu:-----

1 **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat bernama XXXXX;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi tanggal sudah lupa;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat yang sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas bahkan sering pulang ke rumah orangtuanya hingga beberapa hari dan masalah ekonomi;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;-----
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
- 2 **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXXX;-----



- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1998;-----
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang saat dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan hidup rukun dan bahagia, tetapi setelah itu rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat yang malas mencari nafkah dan tidak punya pekerjaan yang jelas, dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas bahkan sering tidak pulang kerumah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya untuk

Hal. 5 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



mewakilinya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian disetiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka perkara ini tidak diadakan Mediasi sebab pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa bukti P. Tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di XXXX Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari Kamis, tanggal 23 April 1998, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena malas bekerja,



Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya sejak tanggal 8 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, dan akibat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tidak dapat memperoleh haknya dan dianggap mengakui gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I**, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar tanpa tujuan dan sering pulang kerumah orang tuanya, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama **SAKSI II** telah menerangkan pula dibawah sumpahnya di persidangan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat serta terjadinya pertengkaran terus menerus adalah disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering keluar tanpa tujuan yang jelas dan sering tidak pulang ke rumah, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling

Hal. 7 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat dan berdasarkan pula atas keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya adalah sepupu dan adik kandung Penggugat yang notabene merupakan keluarga dekat Penggugat, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat bersedia rukun lagi dengan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus, berlanjut sampai sekarang dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandingkan dengan pembuktian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum, bahwa telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dimana Tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan dengan tidak adanya tanggungjawab dalam menafkahi dan rapuhnya kepercayaan dan berakibat pada perpisahan diantara mereka yang kini mencapai 1 (satu) tahun lamanya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang diperankan Penggugat dan Tergugat benar telah terbukti pecah (*broken*);-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateril yang mendalam dan bertakhta kedalam sanubari sebagaimana hakikat perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya dikiblatkan Allah SWT dalam Surah QS. Ar-Rum:-----

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;-----

Menimbang, bahwa perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), sedang perkawinan yang diperankan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara menjatuhkan talak bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah

Hal. 9 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



dipanggil secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang bahwa untuk lebih tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian telah diubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami **Rukijah Madjid, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc** dan **Rusli, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis Hakim,

Rukijah Madjid, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, LC

RUSLI, SHI

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD MUKHTAR LUTHFI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1 Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp 160.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp 5.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH :
PANITERA,

TTD

Dra. SARIPA JAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)